



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ꦑꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤꦼꦢꦼꦫꦒꦼꦢꦼꦫꦒꦼꦠꦶꦩꦼꦮꦪꦒꦏꦂꦠ
ꦢꦶꦤꦱꦥꦺꦤꦤꦩꦤꦩꦺꦴꦭꦤꦤꦼꦩꦺꦴꦥꦤꦼꦠꦸꦤꦠꦶꦤꦠꦸ

Alamat: Jalan Janti No. 8 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta - 55198
Telepon: (0274) 453 8737 Call Center: (0274) 5021639 Faksimile: (0274) 552 521
Website: jogjainvest.jogjapro.go.id Email: dpmptsp@jogjapro.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 400.3.8/527**

TENTANG

**IZIN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN INDONESIA
YOGYAKARTA MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMF INDONESIA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Memperhatikan : 1. Surat dari Saudara Dr. apt. Tedjo Yuwono selaku Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta dengan Nomor 025/YPIP-Y/I-2024 tanggal 25 Januari 2024 perihal Permohonan perubahan nama sekolah;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400.3.14.1/7262 tanggal 08 Maret 2024 yang kami terima suratnya pada 21 Maret 2024 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi Tim Teknis Terhadap Permohonan Izin Perubahan Nama Sekolah Menengah Kejuruan.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan verifikasi Tim Teknis Verifikasi dan Rekomendasi Perjinan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka SMK Indonesia Yogyakarta diizinkan untuk diberikan Izin Perubahan Nama Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia Yogyakarta menjadi Sekolah Menengah Kejuruan SMF Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Perubahan Nama Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia Yogyakarta menjadi Sekolah Menengah Kejuruan SMF Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26/D/O/2022 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Tahun 2022 Tahap II;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 165/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah kepada:

SEMULA:

Nama Sekolah : **SMK INDONESIA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Veteran Gang Jambu RT 20 RW 05 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta

MENJADI:

Nama : **SMK SMF INDONESIA**

Sekolah

Alamat : Jl. Veteran Gang Jambu RT 20 RW 05 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta

Kedua : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar SMK SMF Indonesia dan selanjutnya berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala;

Ketiga : Bahwa bagi siswa yang telah lulus sebelum surat keputusan ini dibuat, secara administrasi merupakan bagian dari lulusan SMK SMF Indonesia;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 16 April 2024

KEPALA,



AGUS PRIONO

Salinan:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Walikota Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
7. Yayasan Pendidikan Indonesia Pusat Yogyakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN